



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Jalan Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Samarinda 75119

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
No. : 23 /E/1995

Tentang

**PENUGASAN SEBAGAI STAF INTI PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**  
**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. Bahwa seiring dengan makin meningkatnya volume kegiatan serta program Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menetapkan staf inti PPLH Unmul.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cocok untuk ditetapkan sebagai staf inti PPLH, maka untuk itu perlu dibuatkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah : Nomor 30 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990,  
3. Keputusan Peresiden RI : Nomor 65 tahun 1963, Nomor 29 tahun 1984, dan Nomor 9 tahun 1985;  
4. Keputusan Menteri Dikbud : Nomor 0152/0/1983 dan Nomor 04448/0/1992;  
5. Keputusan Rektor Unmul : Nomor 017/1983, Nomor 054/C/1988, Nomor 12/C/1990, Nomor 188/N/1991 dan Nomor 35/C/1993.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :


Pertama : Menugaskan staf pengajar Unmul yang namanya tercantum di bawah ini sebagai staf inti PPLH-UNMUL :

1. Dr.Ir. Marlon Ivanhoe Aipassa, M.Agr. (Fahutan)
2. Drs. Sudrajat, S.U. (FKIP)
3. Ir. Surya Sila, M.P. (Faperta)
4. Ir. Henny Pagoray (Faperta)
5. Ir. Rita Lindayati, M.A. (Faperta)
6. Drs. Guntar Riyadi, M.Si. (Fisipol)

Kedua : Dalam menjalankan tugasnya sebagai staf inti PPLH UNMUL, staf yang namanya tercantum di atas, senantiasa tidak meninggalkan tugas pokok sebagai staf pengajar di fakultasnya masing-masing.

- Ketiga : Penugasan kerja di PPLH UNMUL diatur dan dipimpin oleh Kepala PPLH UNMUL.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Maret 1995.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 1 Maret 1995

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, M.A.  
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Binlitabmas di Jakarta
5. Dekan-Dekan dilingkungan Unmul Samarinda
6. Yang bersangkutan.